

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan adalah hubungan antara kedua belah pihak, yang pertama adalah pihak pemilik dan yang kedua adalah pihak manajemen atau agent. Teori keagenan mengatakan bahwa jika ada pemisahan fungsi antara pemilik dan manajer, maka membuat munculnya masalah keagenan, karena dari setiap pihak pemilik maupun pihak manajer akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi untuk kepentingannya (Astria, 2011). Perbedaan kepentingan antara pihak pemilik dengan pihak manajemen atau agen akan mengakibatkan munculnya konflik keagenan atau konflik kepentingan.

Jensen dan Meckling dalam Wijayanti (2011) menyatakan jika dalam suatu perusahaan terdapat konflik kepentingan maka hal ini dimungkinkan oleh keputusan yang diambil oleh agent tidak mencerminkan keputusan yang sesuai dengan kepentingan pemilik, sehingga akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*). Pemilik tentunya menginginkan *return* atau laba yang tinggi atas investasi yang telah mereka tanam di perusahaan, sedangkan agen menginginkan kompensasi yang tinggi atas kinerjanya di perusahaan. Konflik kepentingan bisa saja muncul karena disebabkan oleh masalah lain misalnya asimetri informasi. Asimetri informasi dapat diartikan sebagai ketidakeimbangan informasi dikarenakan penyampaian informasi yang tidak sama antara agent dengan pemilik (Lestari, 2010). Asimetri antara agent dengan pemilik memberikan kesempatan

kepada manajer untuk bertindak oportunistik atau memperoleh keuntungan yang ditujukan kepada diri sendiri. Dengan asimetri informasi yang terjadi tersebut akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pemilik.

Dalam teori keagenan, auditor independen menjadi perantara antara dua pihak (agen dan pemilik) yang memiliki kepentingan berbeda dan untuk mengatasi konflik kepentingan yang ada. Peran auditor independen adalah untuk mengaudit dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah sesuai dengan semestinya. Tanggungjawab auditor menjadi berat, auditor independen dituntut untuk selalu independen dan objektif dalam melakukan pekerjaannya. Auditor independen tidak boleh memihak satu pihak yang bisa merugikan pihak lain. Auditor independen yang objektif dan independen diharapkan memberikan layanan jasa yang adil dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang diaudit. Untuk memastikan terjaganya independensi auditor tersebut maka pergantian auditor atau *auditor switching* perlu untuk dilakukan. Di sisi lain agen juga memutuskan untuk melakukan *auditor switching* karena adanya ketidaksepakatan antara agen dengan klien atas praktik akuntansi tertentu, maka agent akan mengganti auditor yang dapat bersepakat dengan agent (Fahrudin, 2014).

### **2.1.2 Audit**

Informasi keuangan perusahaan selama periode akuntansi dicatat dalam laporan keuangan, dan laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai gambaran atas kinerja perusahaan. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban manajer (sebagai pengelola perusahaan) atas

kinerjanya pada saat mengelola perusahaan kepada pemilik perusahaan. Ada banyak pihak yang terkait dan berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan, tidak hanya pihak internal seperti pemilik perusahaan, pengelola, dan karyawan, tetapi juga pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, bahkan seluruh masyarakat luas.

Tujuan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan kondisi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna atau pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan akuntansi. Laporan keuangan harus dibuat secara jujur agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap laporan keuangan diperlukan dalam bentuk audit laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan prinsip dan aturan akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Audit adalah proses yang sistematis yang digunakan untuk memperoleh dan mengevaluasi secara obyektif bukti adanya dugaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (Mulyadi, 2002). Tujuannya untuk menentukan derajat kepatuhan antara laporan dan standar yang telah ditetapkan serta memberikan hasil kepada para pengguna yang berkepentingan. Orang yang melakukan audit disebut auditor.

Auditor adalah pihak ketiga antara manajer dan pengguna laporan keuangan lainnya, dan auditor harus melakukan audit terhadap laporan keuangan secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak lain. Sebagai auditor, diharuskan memiliki sikap independen. Dalam melaksanakan tugas audit yang mengharuskannya untuk melaksanakan laporan keuangan, maka independensi di antara auditor mutlak

diperlukan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan klien. Independensi adalah tindakan yang tidak terpengaruh, tidak dikendalikan, dan tidak bergantung terhadap keputusan pihak lain (Mulyadi, 2002). Auditor sendiri dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Auditor pemerintah

Adalah auditor yang bertanggung jawab dan melakukan audit terhadap keuangan di lembaga pemerintah.

b. Audit internal

Adalah auditor yang bekerja dan terikat di suatu perusahaan. Oleh karena itu berstatus pegawai perusahaan.

c. Auditor independen atau akuntan publik

Adalah auditor yang melakukan jasa audit laporan keuangan perusahaan yang meminta jasa auditnya dan tidak terikat oleh pihak manapun. Praktik akuntan publik tersebut harus dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor yang independen.

### 2.1.3 Pergantian KAP

Susan dan Trisnawati (2011) menyatakan bahwa perusahaan melakukan pergantian KAP pada umumnya karena memiliki dua sifat, yaitu bersifat wajib (*mandatory*) dan bersifat sukarela (*voluntary*). Pergantian KAP secara wajib adalah pergantian KAP dalam jangka periode yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pergantian KAP secara sukarela adalah pergantian KAP karena keinginan klien tanpa adanya peraturan yang mengharuskan untuk melakukan pergantian auditor.

Namun di Indonesia, pergantian KAP telah diatur dalam 3 PP No. 20/2015 tentang Usaha Akuntan Publik. Dalam Pasal 11 PP No. 20/2015 Ayat (1) menjelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan tersebut hanya berlaku untuk akuntan publik selama 5 tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dapat kembali memberikan jasa auditnya kepada klien yang telah di audit selama 5 tahun setelah akuntan publik tersebut setelah tidak memberikan jasa auditnya selama 2 tahun buku berturut-turut. Sesuai dengan pernyataan Susan dan Trisnawati (2011) perusahaan melakukan pergantian auditor karena dua hal. Pertama yaitu pergantian auditor yang dilakukan karena peraturan pemerintah yang ada yang mewajibkan untuk melakukan pergantian auditor maka disebut pergantian wajib, sedangkan yang kedua pergantian auditor tanpa dilandasi peraturan yang mewajibkan perusahaan melakukan pergantian auditor disebut pergantian sukarela. Dua kemungkinan mengapa klien melakukan pergantian auditor secara sukarela adalah apabila auditor mengundurkan diri dari perikatan atau klien yang mengganti auditor untuk jasa yang diberikan (Meliala dan Sulistyawati, 2017). Menurut Boynton dkk (2003) pergantian auditor dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain :

1. Perusahaan yang memiliki auditor independen yang berbeda melakukan merger.
2. Perusahaan membutuhkan jasa profesional yang lebih luas.
3. Perusahaan merasa tidak puas terhadap kantor akuntan publik tertentu.
4. Mengurangi biaya audit.
5. Kantor CPA melakukan merger.

#### 2.1.4 *Audit report lag*

Laporan keuangan dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan atas kinerja dari perusahaan. Firanty dan Syam (2015) menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan suatu laporan keuangan dibutuhkan bagi para pengguna laporan keuangan agar para pengguna laporan keuangan tersebut dapat menggunakan laporan keuangan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan yang digunakan oleh para investor dan dipublikasikan ke publik perlu terlebih dahulu diaudit oleh auditor independen sebelum dipublikasikan dan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Proses pengauditan laporan keuangan memerlukan waktu hingga laporan tersebut dapat dipublikasikan. Jangka waktu ini disebut *audit report lag*.

Menurut Widajantie dan Dewi (2020) *audit report lag* adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan penyelesaian audit dihitung dari tanggal penutupan tahun buku perusahaan sampai tanggal laporan keuangan audit diserahkan dan ditandatangani. Tidak jarang dalam melakukan audit atas laporan keuangan, auditor mengalami kendala-kendala yang membuat penyelesaian audit laporan keuangan mengalami delay, karena hal tersebut *audit report lag* dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Ketika terjadi *auditor switching* pada suatu perusahaan maka dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi auditor baru untuk melakukan komunikasi dengan auditor lama perusahaan dan membutuhkan waktu untuk memahami lingkungan bisnis klien yang baru. Jadi, waktu yang dibutuhkan oleh auditor baru akan lebih lama dan berdampak pada jangka waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan.

### 2.1.5 Afiliasi KAP

Afiliasi asing yang dimiliki KAP sangat berkaitan dengan kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP tersebut. Kualitas audit yang dihasilkan dari KAP yang berafiliasi dengan KAP asing memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP asing. Sumber daya yang dimiliki oleh KAP besar dan KAP kecil sangat berbeda, sehingga alasan pemberhentian perikatan audit mungkin berbeda. KAP yang lebih besar (*Big4*) dianggap sebagai penyedia layanan audit independen yang lebih baik dibandingkan KAP kecil karena mereka biasanya memiliki banyak klien yang membutuhkan layanan jasa auditnya, sehingga tidak akan bergantung pada segelintir klien (Gunardi, 2012). KAP Big four yang berafiliasi dengan auditor di Indonesia, yang terdiri dari :

- a) *Ernst & Young (EY)* yang berafiliasi dengan Purwantono, Sungkoro & Surja.
- b) *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)* yang berafiliasi dengan KAP Siddharta & Widjaja.
- c) *Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)* yang berafiliasi dengan Imelda & Rekan.
- d) *PricewaterhouseCooper (PwC)* yang berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

### 2.1.6 Komite Audit

Komite audit adalah bagian dari struktur organisasi perusahaan yang dipilih oleh kelompok dalam struktur organisasi yang lebih tinggi yang ditugaskan untuk melakukan tugas khusus dan tertentu. Komite audit memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelaahan dan memberikan saran mengenai kinerja auditor independen terhadap dewan komisaris yang kemudian saran dari komite audit ini bisa diambil

sebagai pertimbangan untuk mempertahankan atau mengganti auditor saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu auditor dalam menjaga independensinya dari manajemen (Safrihana dan Muawanah, 2019). Komite audit yang dibentuk diharapkan menjadi pihak ketiga yang independen dan dapat diandalkan. Memang benar bahwa komite dibentuk untuk mengontrol pengendalian internal perusahaan, tetapi komite tersebut tidak sepenuhnya berada dalam organisasi internal perusahaan klien. Oleh karena itu dalam keanggotaan komite audit harus ada orang independen yang tidak berafiliasi dengan perusahaan klien (Lusman, 2020). Oleh karena itu, kinerja dan kualitas juga akan dievaluasi oleh komite audit yang salah satu perannya mengusulkan pemberhentian dan melakukan perubahan auditor atau tetap mempertahankan auditor lamanya. Komite audit memiliki peran dan andil dalam RUPS apakah akan mempertahankan atau mengganti auditor.

Komite audit dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya harus dilakukan secara independen. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dalam menjalankan fungsinya komite audit memiliki tugas dan tanggung jawan paling sedikit sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan / atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
2. Melakukan penelaahan terhadap kegiatan perusahaan public apakah sudah taat terhadap peraturan perundang-undangan



3. Memberikan pendapat secara independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris atas penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
6. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika perusahaan publik tidak memiliki fungsi pengawasan atas risiko di bawah dewan komisaris
7. Melakukan penelaahan jika ada pengaduan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan proses akuntansi
8. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada dewan komisaris apabila ada potensi benturan kepentingan perusahaan publik
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan publik

Dalam melakukan tugasnya, komite audit memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan akses dokumen, data, dan informasi perusahaan publik yang berisi informasi karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan
2. Melakukan komunikasi dengan karyawan, termasuk dengan direksi dan pihak yang melakukan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit

3. Melibatkan pihak independen yang berasal dari luar anggota komite audit yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
4. Melakukan kewenangan tambahan jika diberikan oleh dewan komisaris

### 2.1.7 Financial distress

*Financial distress* merupakan kondisi saat perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Kondisi keuangan perusahaan menjadi gambaran atas kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan menjadi pertimbangan penting terhadap pengambilan keputusan dalam memilih KAP (Nurkhaliq dkk, 2018). Menurut Juhartin (2016) kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan akan membuat perusahaan untuk berfikir mencari auditor dengan *fee* audit yang lebih terjangkau dengan kondisi keuangan perusahaan.

Menurut Altman (1968) dalam Dosinta (2020), financial distress dibedakan menjadi tiga kategori :

#### 1. *Economic Failure*

Merupakan keadaan disaat perusahaan menghasilkan pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan biaya total yang termasuk biaya modal, tetapi perusahaan masih tetap dapat melakukan aktivitas operasinya selama kreditur bersedia memberikan tambahan pinjaman dan pemilik bersedia mendapatkan *return* dibawah tingkat bunga pasar.

#### 2. *Business Failure*

Merupakan keadaan disaat perusahaan terpaksa untuk berhenti melakukan operasi bisnisnya karena ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang digunakan untuk membiayai pengeluaran (laba negatif).

3. *Insolvency Insolevency* dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. *Technical Insolvency*

Bersifat sementara dan munculnya karena perusahaan kekurangan kas untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

b. *Bankruptcy Insolvency*

Bersifat lebih serius dan munculnya ketika total nilai hutang melebihi nilai total aset perusahaan atau dapat diartikan ketika nilai ekuitas perusahaan negatif.

### **2.1.8 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya suatu perusahaan. Besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat diukur dan dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut semakin besar, sebaliknya semakin kecil total aset yang dimiliki suatu perusahaan berarti semakin kecil juga perusahaan tersebut. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 / POJK.04 / 2020 yang dimaksud perusahaan berskala menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki total aset tidak lebih dari 50 milyar rupiah atau memiliki total aset lebih dari 50 milyar rupiah sampai 250 milyar rupiah.

Idealnya ukuran perusahaan diaudit oleh ukuran KAP yang sesuai. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan akan membutuhkan auditor dengan kualitas dan reputasi yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan investor, sudah sewajarnya ukuran perusahaan harus sesuai dengan reputasi auditor dan jenis layanan yang dibutuhkan (Fauziyyah dkk, 2019). Hudaib dan Cooke (2005) menyatakan bahwa ketidaksetaraan ukuran perusahaan antara perusahaan yang

berskala besar yang diaudit oleh KAP berukuran kecil dapat membuat perikatan audit berakhirnya atau melakukan *auditor switching*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *auditor switching* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu menggunakan variabel dan periode waktu yang berbeda. Widajantie dan Dewi (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran KAP, opini audit, audit delay, *financial distress*, dan pergantian manajemen terhadap *auditor switching*. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, audit delay tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, dan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Rimadani (2018) menggunakan variabel ukuran KAP, *financial distress*, opini audit, ukuran perusahaan, dan *audit delay*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, dan *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Safrihana dan Muawanah (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh opini audit, afiliasi KAP, *financial distress*, dan komite audit terhadap *auditor switching*. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa afiliasi KAP dan komite audit berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian Dosinta (2020) menggunakan variabel *audit fee*, *financial distress*, afiliasi KAP, ukuran perusahaan, dan pergantian manajemen. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Lusman (2020) melakukan

penelitian menggunakan variabel opini audit, komite audit, dan kualitas audit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah komite audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Effendy dan Rahayu (2015) menggunakan variabel opini audit, afiliasi KAP, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit switching*, sedangkan afiliasi KAP berpengaruh terhadap *audit switching*.

Hestyaningsih dkk (2020) menggunakan variabel pergantian manajemen, *financial distress*, rentabilitas, dan afiliasi KAP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, rentabilitas tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, dan afiliasi KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian Sima (2018) menggunakan variabel *financial distress*, *audit fee*, reputasi auditor memperkuat pengaruh *financial distress*, dan reputasi auditor memperlemah pengaruh *audit fee*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian Kholipah dan Suryandari (2019) menggunakan variabel opini audit, afiliasi KAP, dan *audit fee* terhadap *auditor switching*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian Fauziyyah dkk (2019) menggunakan variabel *financial distress*, ukuran perusahaan, opini audit, dan reputasi KAP terhadap *auditor switching*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Tabel 2.1

## Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil
Widajantie dan Dewi (2020)	<p>Independen :</p> <p>X1= Ukuran KAP</p> <p>X2= Opini audit</p> <p>X3= <i>Audit delay</i></p> <p>X4=<i>Financial distress</i></p> <p>X5=Pergantian manajemen</p> <p>Dependen</p> <p>Y=<i>Auditor switching</i></p>	<p>Laporan keuangan 170 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018</p>	<p>- Ukuran perusahaan, opini audit, <i>audit delay</i> dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i></p> <p>- <i>Financial distress</i> berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap <i>auditor switching</i></p>

Lusman (2020)	<p>Independen :</p> <p>X1= Opini audit</p> <p>X2= Komite audit</p> <p>X3= Kualitas audit</p> <p>Dependen :</p> <p>Y= Auditor switching</p>	<p>31 perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018</p>	<p>- Komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap auditor switching.</p> <p>- Opini audit berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap auditor switching</p>
Rimadani (2018)	<p>Independen :</p> <p>X1= Ukuran KAP</p> <p>X2= Financial distress</p> <p>X3= Opini audit</p> <p>X4= Ukuran perusahaan</p> <p>X5= Audit delay</p>	<p>39 perusahaan property &amp; real estate yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016</p>	<p>- Financial distress, Opini audit, dan audit delay berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap</p>

	<p>Dependen</p> <p><math>Y = Auditor</math></p> <p><i>Switching</i></p>		<p><i>auditor</i></p> <p><i>switching</i></p> <p>- Ukuran KAP dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap <i>auditor switching</i></p>
<p>Safriliana dan Muawanah (2019)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1= Opini audit</p> <p>X2= Ukuran KAP</p> <p>X3= <i>Financial distress</i></p> <p>X4= Komite audit</p> <p>Dependen :</p> <p><math>Y = Auditor</math></p> <p><i>switching</i></p>	<p>50 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016</p>	<p>- Opini audit dan <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i></p> <p>- Ukuran KAP dan komite audit berpengaruh signifikan</p>



			dengan arah positif terhadap <i>auditor switching</i> .
Dosinta (2020)	<p>Independen :</p> <p>X1= <i>Audit fee</i></p> <p>X2= <i>Financial distress</i></p> <p>X3= Ukuran perusahaan</p> <p>X4= Afiliasi KAP</p> <p>X5= Pergantian manajemen</p> <p>Dependen :</p> <p>Y= <i>Auditor switching</i></p>	53 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.	<p>- <i>Audit fee, financial distress, ukuran KAP dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap auditor switching</i></p> <p>- Afiliasi KAP berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap <i>auditor switching</i>.</p>

<p>Effendy dan Rahayu (2015)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1= Opini audit</p> <p>X2= Ukuran KAP</p> <p>X3= Ukuran perusahaan</p> <p>X4= Kepemilikan manajerial</p> <p>Dependen :</p> <p>Y= Auditor switching</p>	<p>11 perusahaan sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013.</p>	<p>- Opini audit, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap auditor switching</p> <p>- Ukuran KAP berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap auditor switching</p>
<p>Hestyaningsih dkk (2020)</p>	<p>Independen :</p> <p>X1= Pergantian manajemen</p> <p>X2= <i>Financial distress</i></p>	<p>41 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.</p>	<p>- <i>Financial distress</i>, rentabilitas, dan ukuran KAP tidak</p>

	<p>X3= Rentabilitas</p> <p>X4= Ukuran KAP</p> <p>Dependen :</p> <p>Y= Auditor switching</p>		<p>berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>.</p> <p>- Pergantian manajemen berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap <i>auditor switching</i>.</p>
Sima (2018)	<p>Independen :</p> <p>X1= <i>Financial distress</i></p> <p>X2= <i>Audit fee</i></p> <p>Dependen :</p> <p>Y= Auditor switching</p>	<p>25 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016</p>	<p>- <i>Audit fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i></p> <p>- <i>Financial distress</i> berpengaruh signifikan dengan arah positif</p>

			terhadap <i>auditor</i> <i>switching</i> .
Kholipah dan Suryandari (2019)	<p>Independen :</p> <p>X1= Opini audit</p> <p>X2= <i>Audit fee</i></p> <p>X3= Ukuran KAP</p> <p>Dependen :</p> <p>Y= <i>Auditor</i> <i>switching</i></p>	<p>47 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.</p>	<p>- <i>Audit fee</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor</i> <i>switching</i></p> <p>- Ukuran KAP berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap <i>auditor</i> <i>switching</i></p> <p>- Opini audit berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap <i>auditor</i> <i>switching</i>.</p>


<p>Fauziyyah dkk (2019)</p>	<p>Independen : X1= <i>Financial distress</i> X2= Ukuran perusahaan X3= Opini audit X4= Reputasi KAP</p> <p>Dependen : Y= <i>Auditor switching</i></p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018.</p>	<p>- <i>Financial distress</i>, ukuran perusahaan, dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - Opini audit berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap <i>auditor switching</i>.</p>
---------------------------------	--	---	---

Tabel 2. 1 - Hasil Penelitian Terdahulu

**Sumber : Penelitian terdahulu**

## 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini membahas faktor-faktor yang yang mempengaruhi *auditor swithing* menggunakan variabel *audit report lag*, afiliasi KAP, komite audit, *financial distress*, dan ukuran perusahaan.



Gambar 2. 1 - Kerangka Konseptual

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Audit Report Lag Terhadap Auditor Switching

*Audit report lag* adalah waktu yang diperlukan oleh auditor independen untuk melakukan penyelesaian audit. Waktu penyelesaian audit laporan keuangan dihitung dari tanggal penutupan tahun buku perusahaan hingga tanggal ditandatanganinya laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

Terlambatnya publikasi laporan keuangan auditan yang disebabkan oleh *audit report lag* akan mempengaruhi reaksi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya. Saat terjadi *audit report lag*, perusahaan bisa saja kehilangan calon investor potensial mereka karena keterlambatan pelaporan keuangan yang diaudit (Rohmah dkk, 2018). Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan yang terlalu lama bisa saja mempengaruhi keputusan investor dan akan dinilai negatif bahkan dicurigai oleh investor. Tentu saja perusahaan tidak ingin terjadi *audit report lag* yang terlalu lama. Semakin panjang atau lama *audit report lag* atau waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit laporan keuangan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rimadani (2018) membuktikan bahwa *audit report lag* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Perusahaan akan mengganti auditornya agar tidak terjadi lagi *audit report lag* oleh KAP yang sama. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : *Audit Report Lag* berpengaruh positif terhadap *auditor switching***

#### **2.4.2 Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Auditor Switching**

KAP yang berafiliasi dengan KAP asing biasanya memiliki kualitas audit yang lebih baik. Dibandingkan KAP tanpa afiliasi asing, kualitas audit KAP yang berafiliasi dengan KAP asing lebih tinggi dan terjamin, sehingga kebanyakan perusahaan memilih KAP yang memiliki afiliasi asing. Sumber daya yang dimiliki juga berbeda, sehingga alasan pemutusan perikatan audit juga mungkin berbeda. KAP besar pada umumnya dianggap dan memiliki citra sebagai pemberi layanan jasa

audit yang lebih baik, oleh karena itu KAP besar berusaha untuk menjaga independensinya supaya citra yang sudah ada selalu terjaga dan selalu dipercaya. Secara umum, perusahaan akan memilih KAP besar dibandingkan KAP kecil. Ketika perusahaan diaudit oleh KAP kecil (*non big four*) ada kemungkinan untuk beralih ke KAP besar (*big four*), sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP besar (*big four*) memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan *auditor switching* dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP kecil (*non big four*).

Penelitian Safriliana dan Muawanah (2019) menunjukkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Penelitian (Dosinta,2020) mengungkapkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor. Penelitian Widajantie dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa afiliasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching***

#### **2.4.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Auditor Switching**

Komite audit adalah bagian dari struktur organisasi perusahaan yang dipilih oleh kelompok dalam struktur organisasi yang lebih tinggi yang ditugaskan untuk melakukan tugas khusus dan tertentu. Komite audit memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelaahan dan memberikan saran mengenai kinerja auditor independen terhadap dewan komisaris yang kemudian saran dari komite audit ini bisa diambil sebagai pertimbangan untuk mempertahankan atau mengganti auditor saat Rapat



Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu auditor dalam menjaga independensinya dari manajemen (Safrihana dan Muawanah, 2019). Komite audit yang dibentuk diharapkan menjadi pihak ketiga yang independen dan dapat diandalkan. Memang benar bahwa komite dibentuk untuk mengontrol pengendalian internal perusahaan, tetapi komite tersebut tidak sepenuhnya berada dalam organisasi internal perusahaan klien. Oleh karena itu, pergantian auditor juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan oleh komite audit karena kinerja dan kualitas juga akan dievaluasi oleh komite audit.

Komite audit tentunya memiliki kriteria penilaian tersendiri dalam memilih auditor independen, auditor independen yang menjadi favorit komite audit dan memenuhi standar dan pedoman yang akan dipilih untuk mengaudit perusahaan. Apabila keanggotaan komite audit berubah maka ada kemungkinan anggota komite audit yang baru tidak setuju atau tidak sependapat dengan penunjukan auditor yang lama. Oleh karena itu anggota komite audit yang baru bisa saja mengusulkan auditor baru yang sesuai dengan kriteria yang dia inginkan dan mengganti auditor yang lama dengan yang baru, dengan kata lain pergantian komite audit ada kemungkinan besar mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching* yang sesuai dengan kriteria komite audit yang baru.

Penelitian Safrihana dan Muawanah (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pergantian auditor. Penelitian Mardasari (2020) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

### **H3 : Komite audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching***

#### **2.4.4 Pengaruh Financial Distress Terhadap Auditor Switching**

*Financial distress* merupakan kondisi saat perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Kondisi keuangan perusahaan menjadi gambaran atas kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan menjadi pertimbangan penting terhadap pengambilan keputusan dalam memilih KAP (Nurkhaliq dkk, 2018). Menurut Juhartin (2016) kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan akan membuat perusahaan untuk berfikir mencari auditor dengan *fee* audit yang lebih terjangkau dengan kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung tidak mampu membayar *fee* audit yang tinggi sehingga perusahaan cenderung akan mengganti KAP ke KAP yang biayanya lebih murah. Jadi, perusahaan yang sebelumnya menggunakan jasa KAP Big 4 ada kemungkinan untuk berpindah menggunakan jasa KAP non Big 4 yang lebih terjangkau biayanya untuk menyesuaikan kondisi keuangan perusahaan. Dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* maka perusahaan tersebut memiliki dana yang tinggi maka akan cenderung untuk menyewa auditor yang lebih berkualitas.

Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung akan melakukan *auditor switching* dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* dengan alasan bahwa perusahaan yang keuangannya sehat akan menyewa auditor yang lebih berkualitas dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan para principal atau pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Dengan konteks kemampuan perusahaan dalam membayar *fee audit*, perusahaan yang mengalami *financial distress* akan lebih memilih untuk menurunkan biaya jasa

audit dengan cara mencari audit dengan *fee audit* yang lebih rendah sehingga cenderung akan melakukan *auditor switching*.

Penelitian Hestyaningsih dkk (2020) menemukan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. *Financial distress* tidak menjadi pertimbangan dari perusahaan untuk mengganti auditornya. Penelitian Manto dan Manda (2018) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap auditor switching. Penelitian Sima (2018) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

**H4 : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.**

#### **2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Auditor Switching**

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya suatu perusahaan. Besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat diukur dan dilihat dari total asset yang dimiliki perusahaan tersebut. Idealnya ukuran perusahaan diaudit oleh ukuran KAP yang sesuai. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan akan membutuhkan auditor dengan kualitas dan reputasi yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan investor, sudah sewajarnya ukuran perusahaan harus sesuai dengan reputasi auditor dan jenis layanan yang dibutuhkan. Hudaib dan Cooke (2005) menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara ukuran perusahaan yang berskala besar yang diaudit oleh KAP berukuran kecil dapat menyebabkan berakhirnya perikatan audit.

Perusahaan besar pada umumnya telah diaudit oleh perusahaan audit yang besar yang memiliki reputasi tinggi karena kompleksitas operasionalnya (Rimadani,2018). Semakin besar perusahaan maka perusahaan tidak akan sembarangan untuk melakukan pergantian auditor. Berdasarkan teori keagenan,

pihak agen akan selalu membandingkan *cost* dengan *benefit* yang didapat, *cost* yang dikeluarkan akan lebih besar dari *benefit* yang didapatkan karena biaya *start-up* akan meningkatkan biaya keagenan apabila perusahaan sering melakukan pergantian auditor. Maka dari itu perusahaan besar memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan pergantian auditor karena alasan untuk menghindari biaya keagenan dan menjaga kualitas audit (Dwiyanti dan Sabeni, 2014). Penelitian Rimadani (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

**H5 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.**

